

NARASUMBER PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 100/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 TENTANG NARASUMBER PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TA 2020

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Wilayah NKRI dan dengan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemic global, pernyataan resmi Presiden RI yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala BNPB terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Bahwa pada Diktum Keempat Surat Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 73-98/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, masa berlaku keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari KPU RI.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud serta sebagai langkah-langkah meminimalisasi kesalahan dalam menerjemahkan peraturan perUUan tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Narasumber Pendapat Hukum (Legal Opinion) KPU Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234), UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898), Perpres Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, PKPU RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 193), Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 73-98/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor 100/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menunjuk nama-nama sebagaimana berikut sebagai Narasumber Pendapat Hukum (Legal Opinion) 1) Adhi Satyo Wicaksono, SH NIP 19800522 200212 1 002/Ajun Jaksa (3/B) Jabatan Jaksa Pengacara Negara NPWP Jaksa Pengacara Negara, 2) Dian Musliyana Sari, SH NIP 19840318 200712 2 001 Jabatan Jaksa Pengacara Negara NPWP 57.383.889.3-908.000. Tugas Narasumber sebagaimana DIKTUM KESATU adalah memberikan pendapat hukum (legal opinion) terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020. Seluruh biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020. Apabila terjadi kesalahan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan.

CATATAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.